

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu (Pemilihan umum) merupakan sebuah sarana kedaulatan rakyat¹ dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) ditingkat provinsi dan kota/kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga Presiden dan Wakil Presiden.² Pemilihan umum akan menjadi kedaulatan apabila dilaksanakan secara langsung oleh rakyat demi terciptanya negara yang demokratis melalui azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pelaksanaan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan umum.³

Pemilihan umum yang merupakan salah satu bentuk proses pelaksanaan demokrasi penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 1955 dan terus dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali hingga telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan peraturan dan teknis tahapannya hingga saat ini. Akan tetapi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan integritas dan transparansi pemilihan umum, ternyata masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan umum sehingga mengganggu integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Pada realita yang terjadi, pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara hanya menjadi kesempatan bagi aktor-aktor politik sebagai ajang kompetisi meraup posisi / jabatan. Sehingga setiap tahapan pemilihan umum yang diselenggarakan sangat berpotensi terjadinya kasus pelanggaran pemilihan umum yang disebabkan oleh gesekan aktor-aktor politik tersebut. Sehingga tantangan dalam mengatasi pelanggaran pemilihan umum sangatlah

¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461

besar, salah satunya yakni minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam proses pemilihan umum. Selain itu, masih banyaknya praktik politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh para calon dan partai politik juga menjadi tantangan yang harus diatasi.⁴

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga pengawas yang memiliki peranan strategis dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.⁵ Dengan memiliki peran sebagai pencegah, pengawas setiap tahapan di pemilihan umum, sekaligus memeriksa dan menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum.⁶ Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Bawaslu kerap kali dihadapkan dengan berbagai persoalan pelanggaran yang terjadi secara variatif pada setiap proses pemilihan umum. Karena pada realitanya pelanggaran pemilihan umum yang terjadi semakin kompleks dan sulit untuk dideteksi. Hal ini tentu sangat mengancam proses demokrasi dan sangat bertentangan dengan ketentuan azas pemilihan umum yang berjalan dengan jujur .

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu ditugaskan sebagai “Penindak“ dalam pelanggaran pemilihan umum yang diharapkan mampu meluruskan kekeliruan dan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran pemilihan umum. Akan tetapi, sanksi yang ada pada Peraturan Bawaslu belum dapat menjerakan para pelaku pelanggaran pemilihan umum. Hal tersebut tentu dapat terjadi dalam berbagai bentuk pelanggaran dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu peserta maupun penyelenggara pemilihan umum.

Menjelang Pemilihan umum tahun 2019 terdapat beberapa permasalahan sebagai laporan juga temuan oleh Bawaslu Kota Cimahi mulai dari penemuan data pemilih ganda sebanyak 673 orang dan tercatat sebanyak 12 pelanggaran pemilihan umum yang meliputi pelanggaran kode etik dan pelanggaran

⁴ Rama Agusta, *Politik Uang dan Politisasi SARA masih jadi tantangan* (Bawaslu.go.id) <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/politik-uang-dan-politisasi-sara-masih-jadi-tantangan-bagja-mahasiswa-bisa-sadarkan> . Diakses 15 September 2023

⁵ Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁶ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

administrasi. Juga kerap terjadi tebar kampanye negative bahkan petugas Pantia Pemungutan Suara (PPS) yang ikut serta dalam kampanye hingga pada peroses pemilihan terdapat penemuan kotak suara yang tidak digembok dan terdapat salah satu TPS yang tidak melakukan pemungutan suara⁷. Hal ini menjadi sebuah kejanggalan bagi Kota Cimahi yang hanya memiliki tiga kecamatan dengan wilayah yang tidak terlalu luas dibanding dengan kota/kabupaten yang lain, namun pada rangkaian proses pemilihan umum masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Hal tersebut tentu menjadi perhatian penting karena dapat mempengaruhi hasil dari pemilihan umum itu sendiri, yakni pemimpin yang terpilih. Sehingga seharusnya seorang pemimpin yang lahir atas proses pemilihan umum harus berorientasi bagi sebuah kemaslahatan di masyarakat (*jalb al-mashalih al-ammah*) dengan proses pemilu yang bersih dan menutup akibat negatif. (*sad al dzari'ah*). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan telah mengalami perubahan dan perkembangan peraturannya secara berkala, namun masih kerap kali terjadi pelanggaran yang semakin variatif.
2. Bawaslu yang memiliki peran strategis sebagai pencegah, pengawas dan penindak pelanggaran pemilihan umum belum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilihan umum.
3. Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan selaras dengan tinjauan siyasah dusturiyah demi terwujudnya sebuah kemaslahatan.

⁷ Risky Anggiono, *Ada 14 Pelanggaran Pemilihan umum di Cimahi dan 939 di Jabar*, (JabarEkspres.com. Sabtu, 24 Agustus 2019) <https://jabarekspres.com/berita/2019/08/24/ada-14-pelanggaran-pemilihan-umum-di-cimahi-dan-939-di-jabar/> diakses 19 November 2022 19:42 wib

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti memperoleh beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Cimahi ?
2. Bagaimana sanksi yang dijalankan oleh Bawaslu terhadap pelaku pelanggaran pemilihan umum di Kota Cimahi tahun 2019 ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap tugas dan fungsi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan dan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kota Cimahi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada hasil rumusan masalah diatas, maka peneliti memperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sanksi yang dijalankan oleh Bawaslu terhadap pelaku pelanggaran pemilihan umum di Kota Cimahi tahun 2019
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan siyasah duturiyah terhadap tugas dan fungsi Bawaslu dalam melaksanakan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 di Kota Cimahi ?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Bersumber pada tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bahan referensi bagi peneliti atau kalangan akademisi dalam mengembangkan penelitian mengenai pelanggaran Pemilu di

Indonesia. Juga menjadi motivasi bagi mahasiswa dibidang hukum / politik maupun masyarakat Kota Cimahi dalam mengetahui tugas dan fungsi Bawaslu sebagai pencegah, pengawas, dan penindak lanjut setiap pelanggaran pada Pemilu.

2. Manfaat Praktis

Pada manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Menjadi bahan pengembangan materi pengajaran, dan dapat meningkatkan reputasi kampus melalui hasil penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi suatu kebijakan, program yang dicanangkan oleh pemerintah atau lembaga/instansi dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- c. Menjadi bahan pengembangan ide-ide baru di masyarakat dan dapat membantu dalam memecahkan masalah sosial perihal kondisi yang dihadapi masyarakat dalam pemilihan umum
- d. Menjadi upaya implementasi pengetahuan bagi peneliti, karena penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

E. Kerangka Pemikiran

Beberapa teori yang digunakan pada penelitian ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan judul penelitian, antara lain Siyash Dusturiyah, Pemilihan Umum dan Pengawasan.

1. Siyash Dusturiyah

Siyash dusturiyah adalah bagian fiqh siyash yang membahas masalah pandangan-pandangan negara. Dusturiyah diambil dari kata dusturi dari Bahasa Persia yang berarti seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab kata Dusturiyah berkembang maknanya yaitu menjadi

asas dasar atau asas pembinaan. Disisi lain menurut terminologi Dusturiyah memiliki arti kumpulan yang dapat mengatur hubungan dasar antar warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan kepada kemaslahatan. Ibn ‘aqil, sebagaimana dikutip Djazuli menakrifkan :⁸

السياسة ماكان فعال يكون معه الناس اقرب الى الصالح وابتعد عن الفساد وان لم يكن
يشعره الرسول وال نزل به وحى

“Siyâsah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.”

Sehingga dasar kata Dusturiyah disimpulkan menjadi peraturan perundang-undangan yang fundamental yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum bagi peraturan dibawahnya berdasarkan syariat. Dari hal tersebut mengakibatkan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya pada setiap negara yang mengikuti nilai keIslaman dalam hukum syariat yang telah dijelaskan oleh Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

تدبير مصالح العباد على وفق الشرع

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.”⁹

Sehingga pada Siyasah dusturiyah suatu keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.¹⁰ Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Quran dan hadis nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama dan adat kebiasaan suatu negara

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana. 2003). h. 27

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat*....h. 26

¹⁰ Rizal , *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik* (Bandung,Pustaka Setia, 2012), h. 60

baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya¹¹ Prinsip masalah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan “¹²

Kemaslahatan ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan berdasarkan keinginan pribadi atau hawa nafsunya, keinginan keluarganya atau kelompoknya.

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).¹³

¹¹ Rizal , *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung:Pustaka Setia,2012) h.62

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu ...* h.38

¹³ Mohammad Rusfi, “Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum”. Al- ‘adalah Vol. XII, No 1 (Juni 2014), h. 67

Allah Swt berfirman dalam Al-Quran surat Asy-syura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”¹⁴

Juga didalam Al-Quran surat Al-An’am ayat 48.

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ لَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Dan tidaklah Kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan Kemaslahatan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”¹⁵

Allah mensyari’atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.¹⁶

¹⁴ Syaamil, Terjemahan Al-Quran surat Asy-Syura / 42:38

¹⁵ Syaamil, Terjemahan Al-Quran surat Al-An’am / 6:48

¹⁶ Akmaludin Sya’bani, “*Maqashid al-Syari’ah sebagai Metode Ijtihad*”, Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015) h. 128.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Disisi lain pemilihan umum diartikan sebagai arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat.¹⁷ Secara umum pemilihan umum merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka dipemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”¹⁸

Pada ayat tersebut diterangkan bahwasanya Allah SWT memerintahkan agar senantiasa kembali kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada pemimpin (*ulil amri*) mengenai suatu persoalan yang terjadi diantara umat. Disisi lain, dapat dilihat betapa pentingnya peran seorang pemimpin dalam mengepalai atau mengatur sebuah kekuasaan terhadap rakyat atas apa yang dipimpinnya.

¹⁷ Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilu*. Jurnal inovatif, Vol III No.1 (2015) h. 107

¹⁸ Syaamil, Terjemahan Al-Quran surat An-Nisa / 4:59

Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج
ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

“Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, Apabila tiga orang untuk berpergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka “¹⁹

Hadits tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya mengangkat seorang pemimpin bahkan dalam kelompok kecil pun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan untuk memiliki seorang pemimpin agar tercipta ketertiban dan kemaslahatan. Apalagi jika kelompok tersebut besar seperti negara atau komunitas maka tentu lebih diperlukan adanya seorang pemimpin yang dapat mengayomi dan membimbing mereka.

Allah SWT telah menggariskan kepada umat untuk memilih pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat Islam ataupun tidak bertentangan dengannya, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah hak mutlak atau warisan dari seseorang atau kelompok tertentu melainkan hasil dari pilihan umat secara kolektif.

Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 :

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“ Dan urusan mereka (umat Islam) adalah dengan musyawarah di antara mereka “²⁰

¹⁹ Hadis Riwayat Abu Dawud, dalam A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*... h. 38

²⁰ Syaamil, Terjemahan Al-Quran surat Asy-Syura / 42:38

Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam harus melakukan musyawarah atau konsultasi dalam mengurus urusan mereka termasuk urusan kepemimpinan. Musyawarah adalah cara untuk mencari pendapat dan kesepakatan dari para ahli atau wakil-wakil umat tentang siapa yang layak menjadi pemimpin bagi mereka.

Dalam pemilihan umum juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilihan umum. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilihan umum. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut :²¹

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan sendiri tanpa perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

²¹ Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilihan umum setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adapun selanjutnya tujuan pemilihan umum dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :²²

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- 2) Mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum
- 5) Mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang berkualitas, demi menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mau bekerja keras, dengan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan golongan, tidak cukup hanya dengan meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta meningkatkan profesionalitas dan kualitas dari Penyelenggara Pemilu, tetapi harus juga memperbaiki sistem Pemilu itu sendiri, sehingga betul-betul dapat memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk menggunakan hak memilihnya dengan langsung, umum, bebas dan rahasia tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

²² Pasal 4 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses di mana semua kegiatan organisasi dipantau untuk lebih memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, ke depan akan diupayakan secara sadar dan sistematis agar seluruh kegiatan operasional yang dilakukan dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.²³

Definisi di atas menunjukkan bahwa pengendalian merupakan fungsi manajemen organisasi (dalam hal ini Bawaslu) yang harus dilaksanakan. Istilah kontrol masih digunakan dalam berbagai bentuk, termasuk inspeksi, inspeksi, inspeksi, inspeksi, dll. Namun pada dasarnya semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Allah swt berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1.

... وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“....Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²⁴

Buya Hamka menjelaskan, firman Allah dalam surah An Nisa ayat 1 tersebut memberikan kesadaran kepada manusia, setelah akal manusia itu tumbuh dan mereka hidup bermasyarakat, mereka selalu menyebut Allah yang telah menganugerahi mereka hidup dalam dunia ini. Dan

²³ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 125

²⁴ Syaamil, *Terjemahan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1*.

menghentikan, mendeteksi, dan memantau penyimpangan pemilihan umum. Kontrol tersebut dikelola agar kedaulatan rakyat yang terkandung dalam hak pilih warga negara dapat tersalurkan secara sungguh-sungguh, tanpa manipulasi dan kecurangan.

Keberadaan Lembaga pengawas Pemilihan umum menjadi ciri khas Indonesia. Negara-negara yang berpengalaman menyelenggarakan Pemilihan umum yang demokratis, tidak memiliki lembaga pengawas. Pengawasan pemilihan umum di negara-negara lain dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi event organizer sekaligus pengawas pemilihan umum. Bahkan di sejumlah negara, KPU diberikan "power" quasiyudisial sehingga dapat memutus pelanggaran pemilu.²⁷

Lebih lanjut dalam pengawasan Pemilu di Indonesia, Bawaslu menggunakan strategi pencegahan dan penindakan.²⁸ Pencegahan pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilihan umum.²⁹ Sedangkan penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti.³⁰


²⁷ Husein, *Metode Penelitian Untuk skripsi dan tesis Bisnis*. (Makassar : Rajawali Pers.2014). h. 54

²⁸ Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bawaslu No 11 tahun 2014 tentang Pengawasan

²⁹ Pasal 1 Ayat (26). Peraturan Bawaslu No 11 tahun 2014 tentang Pengawasan

³⁰ Pasal 1 Ayat (27). Peraturan Bawaslu No 11 tahun 2014 tentang Pengawasan

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran



F. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan judul penelitian, antara lain

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari ilmu *fiqh*. Bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hubungan internasional, perang, damai dan traktat. *fiqh siyasah* mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.

Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqosid al-Syariah*; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang yang memiliki tujuan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu.

Tugas tersebut bertujuan agar pemilihan umum dapat terselenggara, terlaksana dan berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas, dan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan jabatan pemerintahannya di Indonesia.

Dalam konteks pengawasan Pemilihan umum harus bersifat *fact finding*, yakni menemukan fakta-fakta yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan umum melalui teknik pengawasan langsung. Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan, Bawaslu memperoleh hasil pengawasan, berupa informasi awal potensi pelanggaran dan/atau temuan dugaan pelanggaran serta laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung (dimana laporan ini dikategorikan sebagai informasi awal untuk Bawaslu).

Atas informasi awal potensi pelanggaran berupa data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilihan umum. Pengawas Pemilihan umum melakukan pencermatan terhadap kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen dimaksud. Jika informasi awal potensi pelanggaran itu berupa laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung, Bawaslu dapat melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait atas laporan dimaksud. Bawaslu dapat mengkaji bukti-bukti awal guna menindaklanjuti atau

tidak menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran, apabila potensi pelanggaran tersebut adalah temuan dugaan pelanggaran, berupa bukti awal dugaan pelanggaran yang diperoleh dari keterangan saksi, surat atau dokumen, rekaman foto atau video, dokumen elektronik, atau alat peraga.

3. Pelanggaran Pemilihan Umum

Pelanggaran Pemilihan umum adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan umum. Untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran pemilihan umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pemilihan umum, yaitu:

a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan umum

Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan umum yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum.

b. Pelanggaran administrasi

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan umum dalam setiap tahapan Pemilihan umum di luar tindak pidana Pemilihan umum dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan umum

c. Tindak pidana Pemilihan umum

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemilu

Penegakan hukum merupakan faktor pencegah terhadap pelanggaran atau kecurangan yang mengancam Pemilihan umum yang demokratis. Pelaksanaan Pemilihan umum demokratis perlu didukung diantaranya oleh perangkat peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilihan umum.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari perbandingan yang selanjutnya dapat menjadi inspirasi baru pada penelitian. Penelitian ini disusun sebagai bahan pengembangan atau referensi penelitian berdasarkan beberapa sumber penelitian sebelumnya.. Disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan serta menunjukkan orsinilitas dari penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti kaji.

1. Skripsi Wildan Fauzan, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “ *Penegakan Hukum Pidana dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis)*” menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum dalam pidana pemilu serentak tahun 2019 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan dengan satu atap melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kendala yang dihadapi yakni dari struktur hukum dan budaya hukum.³¹
2. Skripsi Putri Nurhalifah, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dengan judul “ *Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Bekasi (Studi kasus Bawaslu Kabupaten Bekasi)*” menjelaskan bahwa maraknya persoalan hukum atas keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik praktis

³¹Wildan Fauzan, “*Penegakan Hukum Pidana dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis)*” Skripsi Mahasiswa Jur. Hukum Pidana Islam Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

menunjukkan dengan jelas bahwa peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian masih belum cukup kuat untuk mencegah pelanggaran asas netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di daerah Bekasi.³²

3. Skripsi Fahita Putri Sabila, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “ *Pengelolaan Instagram @bawasludkijakarta Sebagai Bentuk Kegiatan Digital PR (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)* “. “ menjelaskan bahwa proses pengelolaan instagram @bawasludkijakarta yang dijalankan oleh Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilakukan dalam proses pada bagaimana Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka jalur informasi dua arah dengan publiknya serta apa yang melatarbelakangi penggunaan instagram tersebut. ³³
4. Skripsi M Hilman Saputra, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “ *Dampak Money Politics terhadap Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus pada Pilkada 2020 di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung)* “ menjelaskan bahwa kontestasi politik di Indonesia sering menghadapi permasalahan money politics, termasuk saat Pilkada serentak tahun 2020. Masalah tersebut berkaitan erat dengan dinamika partisipasi masyarakat di lingkungan tertentu.³⁴
5. Skripsi Liana Herawati, Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “ *Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (Skpp) Di*

³²Putri Nurhalifah, “ *Tinjauan Siyarah Dusturiyah Terhadap Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Bekasi (Studi kasus Bawaslu Kabupaten Bekasi)* ” , Skripsi Mahasiswa Jur. Hukum Tata Negara Fak Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

³³ Fahita Putri Sabila “ *Pengelolaan Instagram @bawasludkijakarta Sebagai Bentuk Kegiatan Digital PR (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)* “. “ Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

³⁴ M Hilman Saputra, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “ *Dampak Money Politics terhadap Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus pada Pilkada 2020 di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung)*

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi” membahas tentang program yang diusung oleh Bapenas dan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Bekasi dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu³⁵

6. Skripsi Novica Mailanti, Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017 dengan Judul “*Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan KPU*” , menjelaskan bahwa menjelang pemilihan umum di Kota Bandar Lampung masyarakat kampung-kampung atau desa-desa masih tergiur dengan money politic yang diberikan oleh aktor-aktor politik. Juga masih kerap kali terjadi Negative Campaign, kampanye yang dilakukan dengan nada-nada hujatan hingga fitnah. Sehingga peneliti ini melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peranan Bawaslu dalam menegakan peraturan KPU untuk mengoptimalkan pengawasannya didalam pemilihan umum di Provinsi Lampung.³⁶
7. Skripsi Dhimas Satrio Hutomo Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018 dengan judul “*Peranan Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018- 2023)*” menjelaskan bahwa Pilkada yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah masih terjadi pelanggaran. Sehingga peneliti disini meneliti bagaimana Bawaslu dapat memperbaiki kinerjanya agar tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan UU No 7 Tahun 2017 demi

³⁵ Liana Herawati, Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “*Evaluasi Program Sekolah Kaer Pengawas Partisipatif (Skpp) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi*”

³⁶ Novica Mailanti, Skripsi “*Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan KPU*”, Skripsi Jur. Politik Islam Fak. Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. 2017

terciptanya Pilkada yang jujur, adil dan bersih dari berbagai pelanggaran.³⁷

8. Tesis Ali Sidik Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2016 dengan Judul “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan umum Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Tahun 2014 Di Provinsi Lampung)*”. Menjelaskan bahwa Pemilihan umum 2014 di Provinsi Lampung masih banyak permasalahan terkait penanganan pelanggaran. Didalam penelitiannya diungkapkan peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam proses penanganan pelanggaran di Pemilihan umum tahun 2014.³⁸

Beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada masing-masing daerah berbeda sehingga dalam pelaksanaan dilapangan disesuaikan dengan kondisi sosial masing-masing penelitian, namun memiliki kesamaan yakni untuk meningkatkan kualitas Pemilu di Indonesia. Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan mengenai masalah dan metode penelitian. Secara singkat penelitian terdahulu lebih membahas kepada variabel pengawasan, adapun pada bahasan penindakan, sejauh penulsuran peneliti tidak ada satupun secara spesifik membahas penindakan/penegakan sanksi hukum dengan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap semua jenis pelanggaran Pemilu. Oleh karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian ini.

³⁷.Dhimas Satrio Hutomo, Skripsi “*Peranan Bawaslu dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada di Jawa Tengah 2018-2023*”, Skripsi Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UII Yogyakarta Tahun 2018.

³⁸ Ali Sidik, Tesis “*Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemlu Tahun 2014 di Provinsi Lampung*”, Tesis Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2016